

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp, (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

---

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 29 DESEMBER 2021 PT. MAS MURNI INDONESIA TBK.

---

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPST selanjutnya disebut ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, bertempat di Caesar Palace, Garden Palace Hotel, Jl. Yos Sudarso No. 11 Surabaya, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

**A. Waktu Pelaksanaan :**

RUPST : Tanggal 29 Desember 2021, Pukul : 10.30 - 10.51 WIB

**B. Mata Acara Rapat:**

RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 ;
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya ;
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan untuk perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili 5.713.087.678 saham atau setara dengan 46,42% dari 12.305.116.490 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam rapat:

Presiden Direktur : Bapak Djaja Santoso

Direktur Independen : Bapak Djie Peterjanto Suharjono

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat:

Komisaris Utama : Bapak Surya Atmadinata

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp, (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

---

## E. **Pemimpin rapat**

Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Surya Atmadinata selaku Komisaris Utama Perseroan

- F. Dalam rapat diberikan kesempatan pada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara pertama RUPST terdapat satu pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah semua keputusan mata acara rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- H. Keputusan Rapat telah memutuskan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini TIDAK memenuhi kuorum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 14 ayat 1.a dan 1.c Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini TIDAK dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang mengikat.
- I. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 1b. Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa “ dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham KEDUA dapat diadakan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KEDUA akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Surabaya, 29 Desember 2021  
PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.  
Direksi